

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil dari studi kepustakaan tentang *Studi Analisis Isbat Wakaf Terhadap Tanah Wakaf Yang Belum Bersertifikat Menurut Undang-undang No. 41 Tahun 2004* yang bertujuan untuk menjawab rumusan masalah: Bagaimana proses pelaksanaan hukum *Isbat Wakaf* terhadap tanah wakaf yang belum bersertifikat?, Apa dasar hukum *Isbat Wakaf* terhadap tanah wakaf yang belum bersertifikat? Dan Bagaimana Analisis *Isbat Wakaf* terhadap tanah wakaf yang belum bersertifikat menurut Undang-undang No. 41 tahun 2004?

Skripsi ini merupakan penelitian pustaka (*library research*). metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara studi dokumen. Selanjutnya dianalisis dengan teknik *deskriptif-analisis* dengan pola pikir deduktif.

Hasil studi menyimpulkan bahwa proses pelaksanaan *Isbat Wakaf* di Pengadilan Agama meliputi 4 tahap yaitu pengajuan permohonan, pemeriksaan, pembuktian serta penetapan *Isbat Wakaf*, dan merupakan upaya yang dilakukan untuk menjustifikasi perbuatan masa lalu. Ketika tanah wakaf memiliki status yang tidak jelas dan waqif juga sudah meninggal, maka *Isbat Wakaf* dapat menjadi solusi untuk memberikan penetapan terhadap status tanah wakaf. *Isbat* tanah wakaf tersebut dapat menjadi acuan bagi badan pertanahan untuk menertibkan sertifikat tanah wakaf. Dasar hukum *Isbat Wakaf* mengacu pada Undang-undang No. 41 tahun 2004 beserta PP No. 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik yang merupakan pelaksanaan dari pasal 49 ayat 3 Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agrarian (UUPA). Untuk melindungi tanah wakaf sesuai dengan fungsi dan tujuannya. Dan di dalam PP No. 28 tahun 1977 pasal 9 menjelaskan bahwa perwakafan harus dilakukan secara tertulis, tidak cukup hanya dengan ikrar lisan saja, tujuannya adalah memperoleh bukti otentik. Sedangkan kesimpulan hasil analisis *Isbat Wakaf* menurut Undang-undang No.41 tahun 2004 juga termasuk kewenangan pengadilan agama dalam menangani masalah-masalah tanah wakaf yang belum bersertifikat. yakni harta wakaf wajib didaftarkan dan diumumkan.

Adapun saran-saran antara lain adalah untuk pendataan tanah wakaf secara nasional di seluruh wilayah nusantara sebagai perlindungan tanah wakaf, hal yang perlu dilakukan adalah bagaimana agar tanah wakaf yang ada itu diamankan sedemikian rupa, sehingga tanah-tanah wakaf tersebut tidak jatuh ke tangan yang tidak berhak atau yang tidak bertanggung jawab.